

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada wewenang yang lebih berguna dan perlu diberikan kepada orang-orang yang diangkat dengan tugas menjaga kepentingan negara dari pada wewenang untuk membawa ke depan rakyat atau ke depan semacam badan peradilan atau kepengadilan, warga negara yang telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan negara. Kalimat di atas merupakan kutipan dari pernyataan Niccolo Machhiavelli seorang tokoh kenegaraan yang pemikirannya banyak mempengaruhi konsep-konsep kenegaraan modern, yang menyertakan perlunya tindakan tegas tanpa membedakan terhadap orang-orang yang perilakunya cenderung memanipulatif serta merugikan kepentingan rakyat banyak<sup>1</sup>.

Bila dikaji, salah satu persoalan di bidang hukum yang paling populer disoroti saat ini adalah yang berhubungna dengan masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tidak terlalu mengherankan memang jika kasus seperti ini belakangan mengemuka. Mengacu pada hasil jajak pendapat lembaga anti korupsi nasional, *the Transfarant International* (TI) pada tahun 1998 Indonesia menduduki peringkat ke enam dunia dalam hal korupsi, dan pada tahun 2000 Indonesia merupakan negara terkorup ketiga di dunia dan sampai saat ini.

---

<sup>1</sup> Kamil Razak, *Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Gawisa Februari, Tahun 2005, hlm. 32.

Parahnya meskipun merupakan negara korup terperah di dunia dalam tindak pidana korupsi, dalam mengungkapkan kasus-kasus KKN di Indonesia masih tergolong sedikit jumlahnya. Dari sejumlah kasus KKN yang pernah mampir ke pengadilan, hingga kini tidak semuanya berhasil menggiring koruptor ke penjara. Sebut saja, berbagai kasus KKN Bank Bali yang merugikan negara Rp 940 milyar, kasus korupsi Dana Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) cengkheh di Sulawesi Selatan senilai Rp 115,7 milyar, kasus penyimpangan penyaluran dana kredit likuidasi Bank Indonesia, dan bebrbagai kasus lainnya, masih kurang memuaskan pemutusannya. Bahkan, dalam beberapa kasus vonis bebas acap kali diterima terdakwa<sup>2</sup>.

Dengan makin maraknya tindak pidana korupsi dewasa ini, sehingga dianggap perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi, mengingat sifat tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) bahkan lebih dari itu, sebab korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pemerkosaan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Juga merupakan perbuatan yang tidak bermoral sebagai penghianatan terhadap kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi dan kroni-kroninya<sup>3</sup>. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan, antara lain dengan instrument hukum yang luar biasa (*extraordinary legal instrument*). Sepanjang instrument

---

<sup>2</sup> Jejak Pendapat Kompas, *pembuktian terbalik, alternatif menjanjikan*, KOMPAS, 09 April 2001.

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

hukum yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan standar hukum yang berlaku secara universal<sup>4</sup>.

Makin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dan salah satu hambatannya yaitu bahwa penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak korupsi. Sehingga masih banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat diajukan ke persidangan. Sehingga jika melihat dari hambatan yang dihadapi tersebut maka ketentuan dari Pasal 66 KUHAP, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebani beban pembuktian, menjadi tidak efektif lagi untuk menanggulangi tindak pidana korupsi karena sulitnya untuk memenuhi ketentuan alat bukti yang diajukan kepersidangan, sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Sedangkan diketahui pembuktian merupakan titik sentral dari pada sidang pidana, karena dengan pembuktian ditentukan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwanya.

Dalam kaitannya dengan Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa tidak dibebankan pembuktian, jadi Jaksa Penuntut Umumlah yang memiliki kewajiban mengadakan pembuktian, hal ini juga dikaitkan dengan adanya asas praduga tak bersalah (*presumptions of innocent*), dimana seseorang tidak dianggap bersalah sampai terbukti bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem pembuktian yang

---

<sup>4</sup> Mashyudi Ridwan, *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 77.

diterapkan dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” Dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Untuk mengetahui kesulitan dalam menentukan alat bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi maka dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diatur sistem beban pembuktian terbalik, terutama disebabkan karena tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merugikan bagi Negara atau masyarakat dan kesulitan penyidik dalam menemukan alat bukti. Ketika Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi dilahirkan yang menjadi pertimbangan bahwa perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara bahkan menghambat pembangunan nasional. Lalu pada tahun 1999 ditetapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan-pertimbangan:

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan perekonomian Negara dan keuangan Negara serta menghambat pembangunan nasional
2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi
3. Bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan

dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Rumusan delik korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengoper sebagian besar Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan perubahan memperluas subyek milik korupsi, memperluas pengertian pegawai negeri, memperluas delik korupsi, memperluas jangkauan modus operandi keuangan Negara. Delik korupsi di rumuskan dengan tegas sebagai delik formil, sanksi pidana yang berbeda dengan sanksi pidana sebelumnya dan diterapkan sistem pembuktian terbalik terbatas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan dasar pertimbangan bahwa:

- a. Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini secara maluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga perekonomian Negara dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa
- b. Untuk menjamin kepentingan hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam tindak pidana korupsi perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 diatur sistem pembuktian terbalik, namun sistem pembuktian terbalik yang terdapat didalamnya adalah sistem beban pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, dimana terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan padanya. Namun jaksa penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaanya.

Penerapan asas pembuktian terbalik, menurut Sitomorang, tak akan mampu menjerat korupsi. Karena dengan peraktek pengalihan dan pemutihan kekayaannya, pejabat yang dituduh korupsi itu dengan mudah menjelaskan kekayaannya. Artinya, sekalipun dengan pembuktian terbalik akan tampak kekayaan pejabat tersebut sah dan asalnya bukan dari tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan<sup>5</sup>. Maka dari itu penerapan asas pembuktian terbalik bukan segala-galanya untuk memberantas korupsi. Bahkan penerapan pembuktian terbalik dapat mendorong pengalihan serta pemutihan kekayaan pejabat yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi pada hakekatnya akan mengalami hambatan yang prinsipil dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, kendala tersebut adalah karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), jika pembuktian terbalik diberlakukan maka kita harus mengenyampingkan dulu asas praduga tak bersalah, karena suatu hal yang tidak mungkin jika dua asas dapat diterapkan dalam satu sistem hukum. Dari uraian

---

<sup>5</sup> Sitomorang, *Menjelang Pemberlakuan Pembuktian Terbalik Pejabat Bisa Melakukan Pemutihan Kekayaan*, KOMPAS, 19 April 2001.

diasas maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya dengan mengambil judul **“TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DI HUBUNGAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat membuat indentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam melaksanakan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui hambatan tersebut di atas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala-kendala dalam melaksanakan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengetahui hambatan tersebut di atas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan penyumbangan Ilmu Hukum Acara Pidana yang menyangkut tentang alat pembuktian di dalam kasus korupsi.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangn pikiran kepada para praktisi khususnya jaksa dalam memutuskan perkara pidana ini.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:



1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan bagi, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (*criminal act*)
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal liability atau criminal responsibility*)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut (*criminal procedure*)<sup>6</sup>.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk adanya suatu tindak pidana itu harus memenuhi unsur, yaitu:

- a. Unsur adanya undang-undang yang mengatur dan mengancam dengan pidana.
- b. Unsur perbuatan yang dimaksud bersifat melawan hukum.
- c. Unsur pelaku tindak pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lekap dihadapkan pada istilah-istilah bukti, alat bukti, dan pembuktian. Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperhatikan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);

---

<sup>6</sup> Moelyatno, *Asas-Asas hukum pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 1.

- 2) Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
- 3) Membuktikan mengandung pengertian-pengertian: memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya), menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar), meyakinkan, menyaksikan
- 4) Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa<sup>8</sup>. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan terdakwa<sup>9</sup>. Pembuktian juga merupakan ketentuan mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan<sup>10</sup>.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang berwenang untuk mengajukan upaya membuktikan kesalahan yang dapat didakwakan kepada terdakwa, sebaliknya terdakwa dan penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga menurut KUHAP beban pembuktian berada pada tangan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan pengertian sistem beban pembuktian terbalik sebagai mana ditentukan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 untuk pembuktian selain Jaksa Penuntut Umum terdakwa juga dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana (korupsi).

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya<sup>11</sup>.

Sistem beban pembuktian terbalik merupakan penyimpangan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), karena terdakwa dianggap telah bersalah melakukan tindak pidana sampai ia dapat mengadakan bukti-bukti yang membuktikan dia tidak melakukan tindak pidana (korupsi). Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan dalam penjelasan umum butir c KUHAP mengatur asas praduga tak bersalah, dua pasal ini pada intinya berbunyi sama yang mengatakan "setiap orang, yang disangka, yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak

---

<sup>11</sup> Martiman Prodjohamijoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, 2001, hlm. 108.

bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Asas tersebut (praduga tak bersalah) sesuai dengan asas legalitas. Asas praduga tak bersalah berkaitan dengan beban pembuktian terbalik dimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali dalam pembuktian ketidak bersalahan (*instanstly*) dilakukan oleh terdakwa atau undang-undang yang secara tegas memberikan ketentuan yang mengatur tentang beban pembuktian terbalik. Dengan sistem beban pembuktian terbalik maka asas yang berlaku adalah praduga tanpa kesalahan (*presumption of guilt*).

Pengecualian mengenai penerapan asas hukum sebenarnya telah diterapkan dalam undang-undang korupsi, dimana hukum Indonesia sebenarnya tidak memperkenankan sistem pembuktian terbalik karena dianggap menyalahi dua proses hukum (*due process of law*). Tetapi dalam undang-undang korupsi sistem pembuktian terbalik (*adversarial burden of proof/ Omkering van Bewijslast*) diberlakukan. Mungkin aneka pengecualian itu dianggap perlu oleh para pembuat undang-undang mengingat kedua kejahatan itu (korupsi dan terorisme) merupakan ancaman yang amat membahayakan keamanan negara dan secara internasional dianggap membahayakan keamanan dan budaya dunia<sup>12</sup>.

Dalam kehidupan hukum kita (KUHP) Pasal 310 ayat (3), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 312 KUHP disalah tanggap sebagai suatu perumpamaan adanya sistem beban pembuktian terbalik yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Muid, k. salim, Pemberantasan korupsi di Indonesia, melalui < <http://www.transparansi.or.id>, > htm. 1999.

Pasal 310 ayat (3):

*"tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri"*.

Pasal 311 ayat (1):

*"jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun"*.

Pasal 312:

*"pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibebankan dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangna terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan guna kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.*
- b. Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya"*.

Salah satu kelemahan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 adalah terletak pada sistem pembuktiannya pada undang-undang secara negatif (*negative wettelijk beginsel*). Yang oleh pakar hukum dipandang sebagai asas yang mengedepankan praduga tak bersalah tanpa mempertimbangkan lebih jauh dampak yang serius dan meluas serta merugikan masyarakat bangsa dan Negara. Dengan sistem pembuktian ini maka kasus-kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dapat dibuktikan dimuka persidangan karena Jaksa Penuntut Umum harus memiliki minimal dua alat bukti untuk meyakini kebenaran atas kesalahan terdakwa. Tidak demikian halnya dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sistem beban pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.

Sistem beban pembuktian terbalik merupakan hal yang baru dalam sistem hukum kita. Maka sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine prece leghe penali* diperlukan peraturannya lebih dahulu agar pembuktian terbalik dapat diterapkan. Akhirnya dikeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana didalamnya tercantum sistem pembuktian terbalik, pemberlakuan sistem beban pembuktian terbalik tersebut juga merupakan usaha pemerintah untuk mengajukan para pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan dan menjatuhkan pidana, karena sulitnya membuktikan adanya Tindak Pidana Korupsi.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Menentukan Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Ronny Henitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 9.

## 2. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa data tertulis dari buku-buku atau sumber bacaan lainnya yang menunjang terhadap peraturan-peraturan mengenai sistem beban pembuktian terbalik.

## 3. Menentukan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber pada<sup>14</sup>:

- a. Bahan hukum *primer*, adalah bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang No 20. Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, surat kabar, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.

## 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperlancar penelitian ini, setelah ditentukan metode penelitian dan jenis data, maka dibutuhkan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan dan meneliti serta menyeleksi teori-teori atau peraturan-

---

<sup>14</sup> Sujono Sukanto, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, 1986. hlm. 52.

peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam menganalisa permasalahan<sup>15</sup>.

### 5. Analisis Data

Setelah data itu terkumpul, maka langkah yang dilakukan berikutnya adalah menganalisis data-data tersebut melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data. Dari bacaan yang sekian banyak yang dikumpulkan dari beberapa buku kemudian diidentifikasi buku-buku tersebut yang berhubungan dengan pembahasan tentang sistem pembuktian dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981
- b. Klasifikasi data. Setelah data teridentifikasi, buku-buku yang berhubungan dengan konsep pembuktian terbalik tersebut, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga tujuan penelitian.
- c. Mengkorelasikan dan merelevansi antara pendapat yang satu dengan pendapat lainnya, sehingga tampak adanya hubungan antara pendapat-pendapat tersebut dengan kerangka besar tentang sistem pembuktian terbalik.
- d. Menyimpulkan konsep sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

---

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Logos, Jakarta, 1998, Hlm. 61.